

PERATURAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR: DJ.I/814/2010

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dipandang perlu menyusun Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- b. bahwa Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang berintegritas, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- b. Kode Etik Pegawai, selanjutnya disebut Kode Etik adalah aturan perilaku yang menuntut pegawai berdisiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pedoman sikap, tingkah laku

dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

- c. Majelis Kode Etik, selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang diangkat oleh Direktur Jenderal, mempunyai tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, pertimbangan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik.
- d. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai adalah tersedianya:

- a. aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
- b. aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka :

- a. meningkatkan disiplin pegawai;
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja dan citra pegawai; dan
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 4

Setiap Pegawai wajib :

- a. mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;

- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas pegawai negeri sipil;
- d. bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
- e. berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan;
- f. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
- g. berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
- h. berpakaian seragam dinas yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
- i. memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya;
- j. menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;
- k. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- l. menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerjasama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
- m. melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran kode etik disertai dengan bukti-bukti;
- n. memberikan keterangan apabila diminta oleh Majelis dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

Pasal 5

Setiap pegawai dilarang:

- a. Menerima pemberian dan atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. Membocorkan informasi, rahasia negara dan rahasia jabatan;
- c. Menyalahgunakan wewenang dan atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/ kelompok atau pihak lain;
- d. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
- e. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;

- f. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- g. Mengakses, mengunduh, dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pekerjaan dan atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- i. Menggunakan nama pegawai dan atau organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- j. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan atau zat adiktif lainnya);
- k. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
- l. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis dari pegawai dan atau masyarakat;
 - b. temuan atasan;
 - c. temuan aparat pengawas fungsional.
- (2) setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.
- (4) atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pegawai dimaksud.
- (5) atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan

atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.

- (6) hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
- (7) atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Majelis Kode Etik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai;
- (3) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Majelis secara tertutup dan ditulis dalam Berita Acara.
- (4) Keputusan Majelis disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

BAB VI PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (2) Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup kepada Pegawai yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan; atau
 - b. dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keputusan tersebut.
- (2) Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) point a dilakukan dalam ruang tertutup oleh Pegawai yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Pejabat yang berwenang serta pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) point b disampaikan melalui antara lain:
 - a. forum pertemuan resmi Pegawai, atau;
 - b. papan pengumuman, atau;
 - c. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 November 2010

Direktur Jenderal

Mohammad Ali
NIP.195306031979031002